

KEBIJAKAN PENGADAAN BERAS DI JAWA TIMUR

MASA KINI DAN MENDATANG

Ir. E.NINDYOWATI, MSc.,MSc.



Makalah disainpaikan pada Semiloka Nasional
Peran PERPADI Dalam Menyukscskan Ketahanan 8*angai
Di Universitas Brawijaya IVlalang
1 Maret - 28 Pebruari 2003

1. PENDAHULUAN

Beras sampai saat ini masih tetap menjadi konsumsi makanan pokok masyarakat Indonesia umumnya, dan Jawa Timur, khususnya. Mudah dimasak, harga yang terjangkau dan tersedia di hampir pelosok negeri, menjadikan masyarakat sulit untuk memilih bahan makanan pokok lain yang sebanding dengan beras. Apalagi kandungan gizi beras relatif lebih baik, bila dibandingkan dengan bahan pokok lain, seperti : ketela pohon, jagung serta umbi-umbian. Sehingga wajar bila pemerintah menenipatkan komoditas ini sebagai komoditas pangan strategis, dan bahkan politis.

Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk mencapai ± 35 juta jiwa, sebagian besar mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Data SUSENAS tahun 1999 menunjukkan bahwa konsumsi beras masyarakat Jatim tercatat sebesar 91,52 kg/kapita/tahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15 % per tahun maka penduduk Jawa Timur bertambah sebanyak 402.500 jiwa setiap tahun. Penambahan jumlah penduduk ini membawa konsekuensi pada membengkaknya tambahan kebutuhan beras-sebanyak 36.828 ton/tahun. Dengan asumsi produktivitas rata-rata 4,5 ton beras per hektar, maka tambahan kebutuhan beras tersebut setara 8.184 ha/tahun lahan padi.

Angka konsumsi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun delapan puluhan, dimana angka konsumsi beras mencapai 130 kg/kapita/tahun. Penurunan konsumsi beras ini, selain dipengaruhi oleh nilai bercigamnya jenis komoditas pangan yang ditawarkan, juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat, yang mulai mengerti pentingnya mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan yang bergizi dan seimbang.

Sementara itu disisi lain, kemampuan produksi beras Jawa Timur, pada periode tahun 2000 - 2002 secara relatif menunjukkan penurunan sebesar 6,67 %. Data Dinas Pertanian Jawa Timur menunjukkan angka produksi beras Jawa Timur pada tahun 2000 mencapai 5.976.892 ton, turun menjadi 5.498.112

pada tahun 2001, dan naik menjadi 5.645.874 ton pada tahun 2002. Penurunan angka produksi ini dipengaruhi beberapa hal, yaitu terjadinya bencana alam, banjir, kekeringan dan serangan hama di beberapa tempat yang menjadi sentra produksi gabah/beras, serta terjadinya penyusutan areal sawah. Data tahun 2002 dari Dinas Perikanan dan Prasarana Jawa Timur, menyebutkan bahwa penyusutan lahan sawah di Jawa Timur mencapai 13.000 Ha/ tahun.

Kondisi ini harus segera disikapi, karena pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yang pada saat ini masih dominan dikonsumsi beras. Oleh sebab itu, sebagai bahan pangan yang dominan dikonsumsi, pengadaan beras harus tetap diperhatikan. Walaupun saat ini Jawa Timur masih surplus beras \pm 2 juta ton, namun bukan berarti harus lengah dalam mengelola komoditas yang strategis ini.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan pendekatan, telah memainkan peranan yang cukup besar untuk memfasilitasi, mendorong serta memberikan regulasi di berbagai aspek dalam rangka peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Dengan demikian wajar apabila pengelolaan beras memiliki fasilitas yang lebih baik, bila dibandingkan komoditas pangan lainnya, seperti : jagung, kedelai dan umbi-umbian.

Besarnya peranan pemerintah dalam pengelolaan/pengadaan beras, dapat dilihat mulai dari pra produksi, seperti : penyediaan pupuk, bibit unggul, penyediaan kredit lunak, penyediaan sarana irigasi serta pengalangan modal kelembagaan petani. Di sisi lain, Litbang Departemen Perikanan ternak berupaya bekerjasama menciptakan *model* Lahan dan bibit unggul yang tahan terhadap berbagai serangan hama dan penyakit serta menernukan varietas padi yang memiliki produktivitas tinggi. Alat-alat pasca panen juga diciptakan agar mutu beras dapat ditingkatkan dan fasilitas gudang juga dibangun sesuai dengan kebutuhan. Hal yang lebih penting lagi, adalah bagaimana meningkatkan *bargaining position* (posisi tawar) petani. Pemerintah mengembangkan berbagai cara, diantaranya adalah sistem tunda jual dan pengembangan cadangan pangan.

Program yang dicanangkan saat ini terbukti cukup efektif, yang ditandai dengan kecilnya gejolak yang mempermasalahkan harga gabah di tingkat petani. Namun bukan berarti pendekatan ini tidak memiliki kelemahan. Masih banyak hal yang perlu dibenahi berkaitan dengan sistem pengadaan beras untuk masa mendatang.

Di masa mendatang konsep pengadaan beras harus daya mengkomodasi berbagai kepentingan. Hal ini disebabkan pendekatan yang akan dimainkan harus mencakup berbagai aspek yang multi dimensional, mulai dari produksi, konsumsi, sarana dan prasarana serta berbagai aspek lain yang mendukung. Pemikiran yang disampaikan pada tulisan ini, mudah-mudahan dapat menjadi wacana untuk pengelolaan beras di masa mendatang.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN BERAS SAAT INI

Model kebijakan pengelolaan beras ini didasarkan atas kemampuan produksi daerah dan kebutuhan domestik regional. Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, secara relatif produksi beras Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 6,67 % (data tahun 2000, 2001 dan 2002) dengan produktivitas stagnan pada angka 5,3 ton/Ha. Sementara di pihak yang lain konsumsi masyarakat terhadap beras naik rata-rata 21,40 % per tahun.

Penurunan produksi yang diikuti oleh meningkatnya konsumsi beras, pada saat ini masih belum menjadi masalah yang serius karena sampai dengan tahun 2002, Jawa Timur masih mengalami surplus beras ± 2 juta ton. Besarnya surplus beras di Jawa Timur ini terjadi karena pembinaan produksi dan pasca panen yang cukup baik dilakukan oleh dinas teknis, sehingga Jawa Timur masih tetap dapat menyumbang stock nasional terbesar, antara 20 % - 25%.

Dilihat dari aspek lain, sesuai hukum ekonomi (*supply and demand*), bahwa saat terjadi panen raya, gabah menjadi berlimpah, maka harganya cenderung merosot. Sebaliknya bila areal panen kecil, produksi

sedikit, dan harga menjadi naik. Di Jawa Timur, periode panen raya terjadi pada bulan Januari - April, dimana produksi mencapai 56 % dari produksi gabah satu tahun. Sementara pada periode bulan April - Agustus, areal panen menurun sehingga pengumpulan produksi gabah menjadi 32 %; dan sisanya (12 %) merupakan hasil panen pada bulan September -Desember.

GAMBAR HAL 7

Penyebaran areal panen dalam satu tahun sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga jual gabah di tingkat petani. Oleh karenanya harus selalu dijaga supaya petani dapat selalu mendapatkan insentif untuk berusaha padi.

Disamping upaya-upaya peningkatan produksi padi yang telah dilaksanakan selama ini, juga sudah mulai berke-mbang upaya upaya untuk menanam padi organik, padi bebas pestisida dan lain sebagainya untuk memenuhi permintaan konsumen.

Pengembangan Sistem Cadangan Pangan Oleh Dolog. Upaya yang telah berjalan saat ini meng-cmbangkan sistem cadangan pangan yang dilakukan oleh Bulog/Dolog. Upaya ini merupakan model nasional, dimana Dolog membeli gabah/beras petani dengan harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah, sesuai dengan Inpres 9 tahun 2001 yaitu sebesar Rp. 1.519/kg GKG di gudang Dolog. Pengadaan gabah & beras di dalam negeri ini diharapkan dapat menjamin petani selaku produsen gabah, untuk mendapatkan harga, yang minimal sama dengan harga dasar pembelian gabah yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini akan mendorong kesinambungan p~d-uksi padi untuk bisa terus terjaga karena petani memperoleh insentif dari usaha taninya dengan tingkat penc-lapatan yang

layak.

Perolehan pengadaan beras ini selanjutnya disimpan di gudang Dolog sebagai cadangan pangan nasional, yang akan didistribusikan kepada masyarakat di daerah yang bukan senti-a padi, baik pada saat terjadi paceklik maupun momen lain yang diperlukan, antara lain untuk program pengentasan kemiskinan (Raskin).

Pengadaan gabah oleh Dolog Jawa Timur pada tahun 2002 sebesar 920.262,68 ton, atau setara beras sebesar 579.765,48 ton. Jumlah pengadaan oleh Dolog Jawa Timur ini hanya 10,3 % dari total produksi gabah kering giling Jawa Timur, yang mencapai 8.933. 376 ton. Jumlah pengadaan tahun 2002 ini lebih banyak 12,4 % dibandingkan pengadaan tahun 2001 yang mencapai 818.492,461 ton gabah kering giling (setara beras 516.043 ton), atau 9,1 % dari produksi gabah kering giling Jawa Timur, yang mencapai 8.699.544 ton.

Meningkatnya pembelian gabah/beras oleh Dolog Jawa Timur tersebut sejalan dengan pemngkatan produksi padi dan merupakan salah satu cara mengefektifkan Inpres 9 tahun 2001, utamanya yang berkaitan dengan harga dasar.

Kebijakan pengadaan gabah/beras oleh Dolog Jawa Timur bersama-sama dengan kebijakan-kebijakan yang lain, secara umum membantu mengangkat harga gabah/beras di tingkat produsen, sepanjang mata rantai pemasaran antara petani dan Dolog tidak terlalu panjang. Pada tahun 2001 harga beras IR 64 di Jawa Timur rata-rata mencapai Rp. 2.088,33/kg. Sementara rata-rata harga beras Jawa Timur pada tahun 2002 meningkat 27 % dari tahun 2001, yang mencapai Rp. 2.657,4/kg (Sumber : BPS Jatim). Kondisi ini menunjukkan bahwa gejolak harga di tingkat produsen dapat diatasi dengan baik.

Program Pembelian Gabah Petani.

Program pembelian gabah petani yang diluncurkan mulai tahun 2001 dengan dana APBD Propinsi Jawa Timur sebesar 31 milyar, merupakan

program Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dipercayakan kepada Badan Ketahanan Pangan (BKP) Propinsi Jawa Timur untuk mengelolanya. Program ini berawal dari perhatian dan upaya pemerintah propinsi untuk mengendalikan jatuhnya harga yang selalu terjadi pada saat panen raya, dan mendapatkan kawalan sangat ketat dengan melibatkan unsur-unsur dinas/instansi sektoral terkait di Jatim, baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupatzen.

Tujuan program ini pada intinya adalah menjaga/mengendalikan harga gabah di tingkat produsen sehingga petani tidak dirugikan, bahkan diharapkan meningkat pendapatannya. Melalui program ini juga diharapkan berdampak pada berkembangnya lembaga pembeli gabah yang kuat dan berperan sebagai tulang punggung perekonomian di pedesaan.

Pada tahun 2001, dari pelaksanaan Program Pembelian Gabah Petani dapat ditingkatkan kemampuan lembaga pembeli gabah (Koperasi Unit Desa/KUD, Koperasi Tani, Koperasi non KUD dan *Rice Milling Unit/RMU*) untuk membeli gabah kering panen sebesar 36.750,940 ton, dan pada tahun 2002 sebesar 76.586,623 ton. Pembelian gabah ini walaupun baru sekitar 0,35 % (tahun 2001) dan 0,75 % (tahun 2002) persen dari total produksi gabah di Jawa Timur, kenyataannya cukup efektif untuk meredam terjadinya gejolak harga, terutama pada saat panen raya. Terbukti dari perkembangan harga gabah kering panen di tingkat produsen pada tahun 2001 berada pada level Rp. 1.090,85/kg. Harga ini sesuai dengan ketentuan Inpres nomor 9 tahun 2001 tentang kebijakan perberasan yang menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp. 1.095/kg. Pada tahun 2002 harga gabah kering panen jauh lebih baik, rata-rata sebesar Rp. 1.1170,32 per kg. Ini menunjukkan adanya peningkatan harga rata-rata sebesar 7,29 % dari tahun 2001. (Sumber : BPSJatim)

Disamping itu sebagai dukungan program pembelian gabah yang didanai APBD Propinsi, di beberapa kabupaten juga dikembangkan program

yang sama dengan total dana Rp. 10 milyar. Dukungan program pembelian gabah oleh kabupaten tersebut memberikan kontribusi yang signifikan sehingga berpengaruh positif terhadap sentimen pasar.

Kebijakan Gubernur Jawa Timur, tanggal 15 Agustus 2002.

Maraknya impor beras yang masuk melalui Jawa Timur pada tahun 2001 dan 2002, membuat Gubernur Jawa Timur berinisiatif untuk meminimalkan dampak negatif keberadaan beras impor terhadap kelangsungan produksi beras di Jawa Timur. Untuk itu melalui surat tanggal 15 Agustus 2002, Gubernur melarang masuknya beras impor dengan membatasi izin bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, akan tetapi tidak boleh disalurkan ke pasar Jawa Timur.

Selanjutnya beras impor tersebut harus didistribusikan ke wilayah di luar Jawa Timur yang masih kekurangan beras. Dengan adanya kebijakan Gubernur tersebut, mulai bulan Agustus 2002, beras impor yang masuk ke Jawa Timur mengalami penurunan. Diakibatkan adanya beras impor tersebut dapat mempengaruhi sentimen pasar yang cukup signifikan karena harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga beras lokal, dimana harga beras impor berkisar antara Rp. 1.600 - Rp. 1.700 per kg. Harga beras impor ini jelas sangat kompetitif meskipun mutu berasnya lebih jelek bila dibandingkan beras dalam negeri.

III. KEBIJAKAN PENGADAAN BERAS DI MASA MENDATANG.

Era globalisasi dan perdagangan bebas akan sangat berpengaruh pada perkembangan perdagangan dunia, apalagi dengan dicanangkannya perdagangan bebas di wilayah Asean (AFTA) mulai tahun 2003 ini. Kondisi ini akan sangat berpengaruh, baik terhadap negara-negara pengekspor maupun negara-negara pengimpor. Sepanjang dapat dijamin berlakunya *fair trade* bagi semua pihak yang terkait, maka akan terbuka peluang sekaligus tantangan yang sangat besar bagi perkembangan perdagangan.

Produk-produk dan luar negeri akan dengan bebas masuk Indonesia,

tetapi prodtik Inc-lonesia juga dapat dengan bebas dijual ke luar negeri. Keuntungan bagi konsumen Indonesia makin banyak pilihan barang konsumnsi yang beraneka ragam, sehingga makin meningkat kepuasan yang dinikmati berarti juga makin meningkatnya kesejahteraan. Akan tetapi khusus untuk beras, karena kebanyakan beras impor harganya relatif murah, maka hal ini akan merupakan kompetisi yang berdampak pada menurunnya harga beraslokal.

Upaya untuk menetralsir pengaruh negatif dari barang impor yang bisa dilaksanakan ada 2 (dua) : (i) peningkatan produksi dan mutu produk, dan (ii) pengembangan kemandirian pangan. Untuk peningkatan produksi dan mutu pangan sangat erat kaitannya dengan upaya upaya penerapan teknologi modern, tepat guna dan ramah lingkungan. Sedangkan untuk pengembangan kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui upaya menghindari ketergantungan pada salah satu komoditas pangan dan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal. Dua hal tersebut dimaksudkan unfcuk membuat produk domeslik mempunyai daya saing yang lebih besar dan efisiensi usaha. Dengan demikian produk domestik memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pasar global.

Dalam hal beras, akses petani terhadap permodalan, sarana produksi dan pasar harus mendapat prioritas perhatian, serta jaminan yang nyata dan tidak memberatkan.

Kebijakan Impor Beras.

Kebijakan pengadaan beras di masa mendatang, tentu akan lebih banyak menyikapi kondisi *di* atas, dan harus sclalu memperhatikan neraca perdagangan yang sudah ada. Kalau kita berbicara mengenai kebijakan pngadaan beras maka kita tidak bisa tidak membicarakan 3 (tiga) komponen pengadaan, yaitu : *produksi domestik, cadangan pangan dan iinpor bcrns*. Impor beras yang masuk ke Indonesia dari tahun 1996 - 2001 rata-rata per tahun mencapai 2juta ton, atau kurang dari 5 % dari penyediaan beras secara

nasional. Angka impor beras ini cenderung terus menurun setiap tahunnya. Kebijakan impor beras ini tidak akan berpengaruh langsung terhadap beras dalam negeri, sepanjang tidak melebihi 10% dari total penyediaan beras secara nasional.

Kalau dicermati, kebijakan yang diterapkan berbagai negara eksportir beras masih diberikan subsidi yang cukup besar kepada petaninya. Disamping itu, didukung dengan proteksi yang cukup tinggi, antara lain melalui pemberlakuan tarif impor dan hambatan teknis bagi beras impor dari negara-negara yang sedang berkembang.

Perdagangan beras domestik di Indonesia sangat berbeda dengan kondisi di atas. Beberapa hal yang sangat nyata perbedaannya adalah:

- Petani Indonesia, meskipun sebagai produsen akan tetapi pada saat yang sama mereka adalah *net consumer* beras, sehingga di dalam menentukan kebijakan harga harus betul-betul dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengurangi aksesibilitas konsumen terhadap pangan;
- Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada petani hanya 10 % berupa subsidi bunga pinjaman kredit;
- Penyediaan pembiayaan usaha pertanian sudah diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah ke perbankan;
- Kebijakan proteksi yang diberikan pemerintah hanya tarif impor yang dikenakan pada tingkat minimum.

Upaya pemerintah di dalam menyelenggarakan kebijakan pengadaan beras di masa mendatang harus bersifat operasional, komprehensif dan akomodatif. Khusus yang berhubungan dengan impor, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas perhatian, yaitu :

- Perlu diberlakukan kebijakan proteksi melalui penerapan tarif impor yang sepadan dengan yang diberlakukan di negara-negara lain. Dan mengingat beras merupakan komoditas pangan yang sangat sensitif, maka sebaiknya impor beras dimasukkan di dalam jalur merah

(*sensitive list*). Hal ini dimaksudkan untuk membuat harga beras impor sama atau lebih tinggi dari harga beras domestik.

- Penentuan kuota. Impor beras diharapkan hanya dilakukan apabila produksi domestik dan cadangan pangan nasional memang benar-benar *tidak* mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Seperti yang diberlakukan di negara lain (RRC), untuk beras kuotadikenakan tarif impor yang rendah (1 - 9 %) karena memang betul-betul dibutuhkan. Sedangkan kalau terjadi impor beras di luar kuota yang telah ditentukan (non kuota) dikenakan tarif impor yang sangat tinggi (180 %). Dengan demikian importir beras akan berfikir seratus kali terlebih dahulu sebelum memutuskan melakukan impor. Pada kasus khusus mengenai perdagangan yang bersifat *barter (imbal beli)* diharapkan komoditas beras menempati urutan terakhir sebagai alat tukar/pembayaran.
- Persyaratan mutu/kualitas beras impor diprioritaskan untuk beras kelas *super/premium* (rasa enak, aroma wangi). Dengan demikian beras impor tidak akan menjadi pesaing beras domestik di pasaran yang pada umumnya mempunyai kualitas *medium*. Di samping itu beras impor dengan kualitas super ini diharapkan linluk dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke atas.
- Pelaksanaan impor beras (kalau terpaksa dilakukan) harus direncanakan secermat mungkin sehingga waktu pengiriman jatuh pada saat Indonesia sedang paceklik (di luar musim panen padi).

Cadangan Pangan Nasional dan Propinsi

Pengelolaan cadangan pangan propinsi harus tetap selaras dan satu komando, ditangani oleh satu Menteri (Menteri Pertanian), sedangkan sebagai pelaksana (pengelola) operasionalnya harus tetap dilakukan oleh satu institusi yang memiliki sarana dan prasarana penyimpanan yang memadai.

Sementara itu perumusan kebijakan pangan harus belapacia insLitusi yang ci'bcda dengan pcngclula cadangan pangan. Sebagai akibat perubahan status BULOG/DOLOG dari lembaga pernerintah non departemen niei7jadi Perum, 177 Uta pcrumus kebijakan harus dilakukan oleh instansi pemerintah dan pengelola operasional cadangan pangan dapat dilakukan oleh "Perum Logistik". Hal ini dimaksuL"ikan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan terulaina anlara kpcpcnlingan pelayanan publik dengan kepentingan yang berorientasi pada profit (keuntungan).

Lembaga tingkat nasional yang ditunjuk sebagai perencana kebutuhan pangan, harus mempunyai 4 (empat) fungsi utama, yaitu sebagai berikut :

1. ivienyusun JKet)i)aKan makro yang berkaitan clengan perencanaan penyeimbangan antara produksi, konsumsi, pengembangan sistem distribusi, impor dan ekspor serta perencanaan Cadangan Pangan.
2. Merumuskan kebijakan harga untuk komoditas pangan pokok.
3. Melakukan standarisasi kualitas dan persyaratan teknis unit sarana penyimpanan, *handling* dan lain-lain.
4. Merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan tentang pengelolaan Cadangan Pangan Nasional.

Di tingkat propinsi, inslillisi yclilg.dillinjLik ololi pemerintah propinsi dan mempunyai Itcwcncangan olonomi sebagai institusi perencana kebutuhan pangan di propinsinya, harus tetap berkoordinasi secara lintas wilayah dan secara nasional dengan institusi yang sama di propinsi yang lain dan di tingkat nasional. Pengelola operasional cadangan pangan ditingkat propinsi dilakukan oleh "Anak Perum Logistik" yang mempunyai kewenangan di wilayah propinsi dan tetap berinduk pada Perum Logistik Pusat. ruldn i-'l ULL LV~itlUK nil riengupersionaiKan perencanaan cadangan pangan propinsi (yang telah dirumuskan oleh instansi pemerintah propinsi), dan melakukan bisnis pangan dalam rangka mendukung operasional Perum Logistik Pusa.t.

Cadangan Pangan Tingkat Kabupaten

Di tingkat kabupaten diperlukan pengelola yang menangani cadangan pangan tersendiri diluar yang dikelola oleh Pusat. Institusi tersebut tetap dibawah pengawasan dan pengaturan dari pusat. Pengelola cadangan pangan daerah tetap mempunyai otonomi dalam melaksanakan bisnisnya mengelola SDM, pembelian, penyimpanan, pengawasan mutu, penjualan, pendistribusian dan pengamanan lokasi. Pengembangan cadangan pangan ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga tidak mungkin ditampung dengan hanya memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Propinsi.

Untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan di tingkat kabupaten ada suatu pemikiran yaitu dengan memanfaatkan pinjaman dana yang bersumber dari keuntungan BUMN (5%), dimana pada saat panen raya lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana cadangan pangan membeli sesuai dengan harga pasar pada saat musim paceklik. Setelah terjadi kenaikan harga (minimal harga wajar) maka cadangan pangan yang ada dijual ke pasar. Keuntungan yang diperoleh sebagian digunakan untuk mencicil pinjaman, sebagian sisanya untuk pengembangan modal usaha dan sebagian lagi untuk insentif bagi petani. Besarnya pembagian dirumuskan secara bersama oleh Tim Pangan dan Kelompok Tani ditingkat kabupaten. Dengan demikian petani tidak dirugikan pada saat panen raya.

Cadangan Pangan Masyarakat

Dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat kelembagaan yang akan ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kelembagaan telah mengakar dan membudaya di pedesaan
- b. Kelembagaan yang usahanya di bidang komoditas pangan
- c. Mempunyai akses terhadap inovasi dari luar
- d. Mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan pencadangan pangan
- e. Mendapat dukungan dari pemerintah desa

f. Mempunyai jumlah anggota yang banyak

Lembaga yang ada dipedesaan dan cocok untuk menangani cadangan pangan ini adalah : *kelompok hmbung pangan* dan *Koperasi Tarn (Koptan)*. Kelembagaan ini walaupun relatif tepat namun masih memerlukan pembenahan serta memerlukan kerjasama dengan lembaga perekonomian lain di pedesaan.

Sebagai contoh, perusahaan penggilingan padi dan pengusaha beras yang mempunyai daerah operasi di pedesaan, dalam hal ini mempunyai posisi sebagai lembaga

perekonomian di pedesaan. Mengingat lembaga ini mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai, maka diharapkan lembaga ini dapat menginisiasi tumbuh dan berkembangnya suatu jaringan kerjasama lembaga ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam hal ini kerjasama antara lembaga yang berperan mulai dari proses pra produksi, produksi sampai dengan pasca panen dan pemasarannya.

Tahapan pengembangan kelembagaan. cadangan pangan sebagai berikut:

Gambar halaman 26

Kelembagaan cadangan pangan tersebut setelah beroperasi harus melakukan kegiatan aktifitas sebagai berikut:

Pada saat harga jatuh petani menjual gabahnya kepada lembaga sesuai dengan harga pasar; Pada saat harga tinggi lembaga menjual gabah/beras kepada konsumen sesuai harga pasar; Selisih harga yang diperoleh setelah dikurangi biaya proses pengolahan dan penyimpanan merupakan keuntungan yang nantinya dibagi 2 (dua) sesuai prosentase kesepakatan antara petani dengan lembaga. Dengan demikian petani memperoleh 'uang tunai pada saat panen dan masih akan mendapatkan tambahan keuntungan/pendapatan pada saat penjualan hasil kemudian. Dalam hal ini lembaga cadangan pangan selain berfungsi sebagai *buffer stock* juga

berfungsi sebagai lembaga tunda jual, sekaligus sebagai lembaga distribusi pangan di wilayahnya.

IV. PENUTUP

Model pengadaan beras kini dan masa mendatang harus tetap didasarkan pada pertimbangan potensi sumber daya lokal dan kepentingan masyarakat Indonesia. Kedua variabel tersebut sangat berpengaruh dan dapat memicu gejolak sosial, bahkan politis di dalam negeri. Oleh sebab itu konsep pengadaan beras dimasa mendatang harus betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek di atas serta tetap mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.